

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK
VIKTIMOLOGI



OLEH:

NOVIA RAMADHONA

502021019

Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

THESIS

**LEGAL REVIEW OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE
CRIMINAL ACTS REVIEWED FROM THE VICTIMOLOGY ASPECT**



WRITTEN BY:

NOVIA RAMADHONA

502021019

**This thesis submitted as a fulfilment
of the requirements to attain the Bachelor Degree of Legal Studies**

**FACULTY OF LAW
UNIVERSITY MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

YEAR 2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK
VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Novia Ramadhona

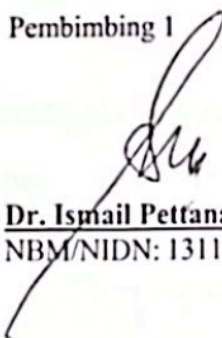
502021019

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0212098902


Heni Marlina, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1049081 / 0216126902

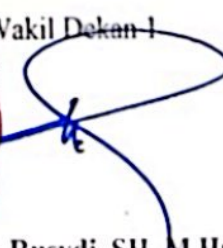
Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I




Yudisira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**



NAMA : Novia Ramadhona

NIM : 50202109

PROGRAM STUDI : Hukum

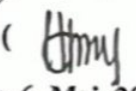
PROGRAM KEKHUSUSAN : Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

2. Heni Marlina, S.H., M.H

()

()

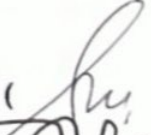
Palembang, 6 Mei 2025

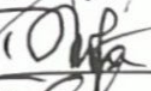
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

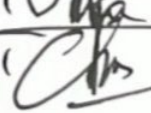
Ketua : Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum

2. Dr. Else Suhaimi, S.H., M.H

()

()

()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Abdul Hamid Usman, S.H., M.HUM.

NBM/NIM: 725300/0210116301

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Ramadhona
NIM : 502021019
Email : ramadhonanovia.21@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI
ASPEK VIKTIMOLOGI

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan

sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 5 MEI 2025


502021019

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

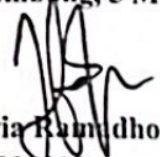
Nama : Novia Ramadhona
NIM : 502021019
Email : ramadhonanovia.21@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 5 MEI 2025


Novia Ramadhona
502021019

Mengetahui
Pembimbing


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0212098902

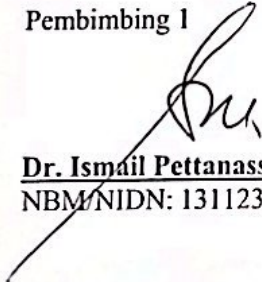
PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : Novia Ramadhona
NIM : 502021019
PRODI : Hukum
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK
VIKTIMOLOGI

SARJANA HUKUM

Pembimbing I


Dr. Ismail Pettanasse, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1311235/0212098902

Pembimbing II


Heni Marlina, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1049081 / 0216126902

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Surat Al-Ma'idah (5:8)

أَلَا عَلَى قَوْمٍ مَّنْأَنُ يَجْرِمُكُمْ وَلَا بِالْقِمَظِ مَنَافَاً لِلَّهِ قَوْمًا مِّنْكُمْ كُونُوا أَمْثَلُ الَّذِينَ أَيْهَا يَا
تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ أَغْلُوا ۖ تَعْلُوا

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah, sebagai saksi-saksi yang adil. Dan janganlah kebencian suatu kaum terhadap kamu mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan

Kupersembahkan Skripsi ini :

1. *Teruntuk "Ayah dan Ibu tersayang", terima kasih atas usaha dan cinta yang kalian berikan kepadaku;*
2. *Kepada uni dian, uni nia, uni dela, dan adek dito, terima kasih atas apresiasi dan dukungannya;*
3. *Kepada almamaterku.*

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI

NOVIA RAMADHONA

Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak merupakan salah satu masalah serius yang membutuhkan perhatian mendalam, baik dari segi hukum maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku, dengan menggunakan perspektif viktimologi. Penelitian ini mengkaji dua masalah utama: (1) upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual ditinjau dari aspek viktimologi; dan (2) pertanggungjawaban hukum bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur ditinjau dari aspek viktimologi. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka yang memfokuskan pada peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur hukum terkait dampak hukum, sosial, dan psikologis bagi korban. Perspektif viktimologi memberikan pemahaman mengenai kerugian dan dampak jangka panjang yang dialami oleh anak sebagai korban pelecehan seksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, perhatian lebih lanjut diperlukan terhadap upaya pemulihan korban, baik secara psikologis maupun sosial. Selain itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perlu ditanggapi secara responsif agar keadilan bagi korban dapat tercapai secara menyeluruh. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan hukum anak dan memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum yang lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak, Viktimologi, Pertanggungjawaban Hukum, UU No. 35 Tahun 2014.

ABSTRACT

LEGAL REVIEW OF CHILDREN AS VICTIMS OF SEXUAL ABUSE CRIMINAL ACTS REVIEWED FROM THE VICTIMOLOGY ASPECT

NOVIA RAMADHONA

Child sexual abuse is a serious problem that requires in-depth attention, both from a legal and social perspective. This study aims to analyze legal protection for children who are victims of sexual violence and legal accountability for perpetrators, using a victimology perspective. This study examines two main problems: (1) legal protection efforts for children who are victims of sexual abuse from a victimology perspective; and (2) legal accountability for perpetrators of sexual abuse against minors from a victimology perspective. The method used is the normative legal method with a literature study approach that focuses on laws and regulations, especially Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, as well as legal literature related to the legal, social, and psychological impacts on victims. The victimology perspective provides an understanding of the losses and long-term impacts experienced by children as victims of sexual abuse. The results of this study indicate that although legal protection for children has been clearly regulated in the law, further attention is needed for efforts to restore victims, both psychologically and socially. In addition, legal accountability for perpetrators needs to be responded to responsively so that justice for victims can be achieved comprehensively. These findings are expected to contribute to a better understanding of child legal protection and clarify more effective legal accountability mechanisms in providing justice for victims.

Keywords: Sexual Harassment Crime, Child Protection, Victimology, Legal Accountability, Law No. 35 of 2014.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Allhamdulillah penulis panjatkan Syukur kepada kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI"**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E.,M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman,S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi, dan Ibu Dea Justicia Harda, S.H.,M.H selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Ismail Pettanase, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan Skripsi ini;

6. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh keluargaku tersayang dan terkasih yang telah memberi kasih cinta sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Palembang, 05 MEI 2025

Penulis,



Novia Ratnadhona
502021019

BIODATA MAHASISWA



Data Pribadi

Nama : Novia Ramadhona
NIM : 502021019
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 21 November 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Griya Mutiara Blok A-8, 20
No. Telp : 081314608413
Email : ramadhonanovia.21@gmail.com
No. Hp : 081314608413
Nama Ayah : Edi Susanto
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Perum Griya Mutiara Blok A-8, 20
No. Hp : 081377790574
Nama Ibu : Evi Yanti
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perum Griya Mutiara Blok A-8, 20
No. Hp : 082186377405
Wali : -

Riwayat Pendidikan*)

Tk : Tk Perwanida II 2008
SD : SD Muhammadiyah 14 Palembang 2009
SMP : Pondok Pesantren Muqimus Sunnah 2015
SMA : SMA Insan Kamil Bogor 2018

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan /Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
BIODATA	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Pelecehan seksual terhadap korban anak	20
1. Jenis – Jenis pelecehan seksual	21
2. Faktor – faktor pelecehan seksual	23
3. Dampak pelecehan seksual bagi anak.....	25
4. Tanda –Tanda pelecehan seksual	26
5. Pencegahan pelecehan seksual terhadap anak	27
B. Tinjauan aspek viktimologi	28
1. Tinjauan viktimologi.....	29
2. Manfaat viktimologi	29
3. Perlindungan korban dalam viktimologi	31
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.....	32
B. Bentuk pertanggung jawaban hukum oleh pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur.	57
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia tidak dapat direnggut oleh siapa pun, termasuk pada anak-anak. Anak berhak untuk hidup, pertumbuhan, perkembangan, partisipasi, dan perlindungan, karena anak ialah masa depan dan generasi penerus yang menyandang angan-angan bangsa. Hak dan kebebasan sipil, termasuk tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹

Jonaedi Effendi dalam Kamus Istilah Hukum Populer menjelaskan bahwa pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana berat melebihi sekadar pelanggaran, di mana tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat, dan selanjutnya pelakunya dihukum oleh negara dengan penuh kesadaran. Kejahatan seksual adalah salah satu tipe pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan dan memiliki berbagai dampak seiring dengan perubahan zaman, sehingga tipe-tipe kejahatan seksual yang muncul di peradaban menjadi sangat bervariasi.²

Isu tentang berbagai bentuk kejahatan seksual yang menyita perhatian mayoritas orang karena sekarang ini, siapa pun bisa menjadi korban kejahatan seksual. Dalam banyak situasi, kejahatan seksual juga

¹ Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari. *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (analisis Undang-Undang perlindungan saksi dan korban)*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 1, Jan 2024 – Jun 2024: ISSN ONLINE: 2745-8369, hlm. 20-28

² Jonaedi Efendi, dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Penerbit Prenada Media, hlm. 222

merupakan kekerasan yang terorganisir, yakni jenis kejahatan yang terhadap jenis kelamin tertentu, yang kerap terjadi pada perempuan.³

Data yang dimasukkan pada 1 Januari 2024, menunjukkan bahwa kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak telah mendokumentasikan 20.808 kasus pelecehan seksual terhadap anak hingga saat ini.⁴

Berikut adalah sebab dari kejahatan seksual yang menargetkan pada anak:

1. Anak cenderung berada di posisi rentan dan tak berdaya;
2. Rendahnya etika pelaku kekerasan seksual di masyarakat;
3. Rendahnya kepedulian dan pengawasan orang tua terhadap upaya penanggulangan kejahatan anak⁵

Kejahatan seksual pada anak-anak dapat muncul dalam berbagai cara, seperti mengamati bentuk tubuh seseorang dari kepala hingga kaki, menyentuh bagian tubuh, melihat film porno, dan lain-lain. Tentu saja, semua tindakan pelaku perlu dipertanggungjawabkan, dan harus dijatuhi sanksi atau hukuman seberat mungkin agar pelaku merasa jera.⁶

³ Baby Jim Aditya, *Menjadi Sintas: Tindakan dan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, Volume 21, Nomor 2, Jakarta, 2016, hlm. 48

⁴ SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Jumlah kasus kekerasan menurut Provinsi, tahun 2024 <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 28 oktober 2024, pukul 06:07).

⁵ Molyneux, dkk. *“Sexual abuse of children in low income settings: time for action” (Pelecehan seksual terhadap anak-anak di lingkungan berpenghasilan rendah: saatnya bertindak).* **Paediatrics and International Child Health**, Volume 33, Issue 4, hlm. 239

⁶ Ade Putrawan Zega, Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru*, Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning, hlm. 1-12

Anak korban kejahatan dilindungi oleh undang undang yang menegaskan tentang proteksi anak. Konvensi Hak Anak dan UU No. 35/2014 mengenai Perlindungan Anak dengan jelas menetapkan prinsip-prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak, diantaranya hak untuk hidup, bertumbuh, berpartisipasi, dan mendapatkan kesejahteraan. Penting untuk menerapkan sistem hukum agar keselamatan anak terjamin.⁷

Sesuai dengan UU No.35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, perlu dilakukan upaya untuk menjaga anak-anak agar mereka memiliki peluang optimal untuk menerima pendidikan yang sehat, bahagia, dan bermoral baik. Hal ini mencakup memberikan mereka peluang maksimum untuk tumbuh secara sosial, intelektual, dan fisik, serta memiliki moral yang baik.⁸

Belum ada solusi yang tepat untuk penanganan kasus pelecehan di Indonesia. Menurut IJRS (Masyarakat Peninjau Yudisial Indonesia), 57% kasus pelecehan seksual tidak memiliki penyelesaian, sementara opsi untuk menangani kasus kekerasan seksual melalui pembayaran kepada korban mencapai 39%. Selain itu, ada pilihan untuk berdamai atau menyelesaikan secara kekeluargaan yaitu 23%, dan 26% memilih untuk menyelesaikan insiden tersebut dengan menikahkan korban dan pelaku. Keadaan ini menunjukkan jika kebutuhan korban secara fisik dan mental

⁷ Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani. *Analisis yuridis frasa membiarkan dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 3 (2023), hlm. 15-24

⁸ Aziz syamsuddin, (2011). *Tindak pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 107

belum menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus pelecehan seksual.⁹

Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) membantu dan melindungi perempuan serta anak-anak dalam berbagai bidang pembangunan dan diskriminasi. Pusat-pusat ini didirikan dengan bantuan dari masyarakat dan pemerintah bersama dengan konsultasi bisnis, rujukan, konsultasi kesehatan reproduksi, krisis terpadu, konsultasi hukum, pemulihan trauma, dan pelayanan terpadu.¹⁰

Kerap kali, dalang kekerasan seksual merupakan orang-orang yang akrab dengan korban, termasuk mereka yang sudah mengenal korban. Siapa pun, kapan pun, dan dimana pun berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual. Kekerasan seksual adalah tindakan penyimpangan norma dan nilai yang ada di lingkungan. Salah satu motif pelecehan seksual kepada anak ialah memaksa atau memberi tekanan kepada anak untuk melakukan tindakan seksual, paparan anak terhadap materi pornografi, melihat tanpa atau dengan menyentuh alat kelamin anak (kecuali kondisi non-seksual misalnya pemeriksaan kesehatan), perilaku seksual dengan anak, atau menjadikan anak sebagai bahan pornografi.¹¹

⁹ Bestha Ashila Inatsan dan Arsa Ilmi. *Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya*, IJRS (Indonesia judicial research society) tahun 2023, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-2/> (diakses pada 23 november 2024, Pukul 10:23).

¹⁰ Syuha Maisytho Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, (2021).

¹¹ Setiawan, D. *Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur 5 Tahun*. Journal Legal Spirit, Volume 4, hlm. 2

Meskipun menghukum pelaku untuk memperbaiki sifatnya bukanlah pilihan terbaik, korban juga memerlukan pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Penyelesaian masalah sering kali melibatkan pelaku yang memberikan ganti rugi kepada korban untuk menghindari aksi balas dendam. Keadilan restoratif tidak hanya sebatas memberikan hukuman, tetapi juga menghadirkan ide dan sudut pandang baru dalam memahami tindak kejahatan. Dalam kerangka keadilan restoratif, penyelesaian kejahatan merupakan tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat. Keadilan restoratif harus berlandaskan pada pemahaman bahwa kejahatan yang menyebabkan kerugian harus menyembuhkan depresi korban dan kerugian masyarakat.¹²

Viktimologi sebagai suatu ilmu atau penelitian tidak datang begitu saja, melainkan telah berkembang hingga kini melalui beberapa tahap yang meliputi tiga tahap:

1. Viktimologi hanya tertuju pada kajian mengenai korban;
2. Viktimologi juga membahas tidak hanya isu-isu korban kejahatan;
3. Viktimologi kini berkembang lebih lanjut untuk menyelidiki masalah korban yang muncul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹³

¹² Septi Pusporini. *Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak (studi wilayah Hukum Polres Banjarnegara dan Polers Purbalingga)*. Jurnal idea Hukum, Volume 3 (2017), hlm. 2

¹³ Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 40

Ilmu viktimologi merupakan ilmu yang berfokus pada kondisi korban dilihat dari sisi peran korban, kerentanan korban, interaksi tersangka dan korban, dan andil korban dalam mekanisme pidana. Viktimologi meliputi proses seseorang bisa menjadi korban, termasuk korban bencana alam, kecelakaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan korban kejahatan. Viktimologi memberikan wawasan yang lebih mudah dan mendalam mengenai korban kejahatan akibat perilaku individu yang bisa menyebabkan kesengsaraan psikis, fisik, dan sosial. Fungsinya untuk menggambarkan secara riil kondisi para korban dan kaitannya dengan tersangka, serta untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman bahwa mereka memiliki hak untuk mengenali risiko yang mereka hadapi terkait dengan lingkungan, pekerjaan, dan aktivitas mereka.¹⁴

Dalam situasi tertentu, tingkah laku dan sikap korban bisa mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kriminal tersebut. Sebagai contoh, jika korban tidak mengawasi barang-barangnya dengan baik, ini bisa memberi peluang kepada orang lain untuk mengambil miliknya tanpa izin.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat permasalahan yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI TINJAU DARI ASPEK VIKTIMOLOGI**”.

¹⁴ Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 109

¹⁵ Raden Muhammad Arvy Ilyasa. *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022, hlm. 26-41

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya perlindungan Hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual di tinjau dari aspek viktimologi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di tinjau dari aspek viktimologi ?

C. Ruang lingkup

Tujuan ruang lingkup kajian ini ialah untuk mengkaji lebih dalam upaya perlindungan hukum untuk korban pelecehan seksual khususnya anak-anak dari sisi viktimologi. Studi ini menggunakan metode normatif yang berfokus pada ulasan terhadap undang-undang, doktrin hukum, serta prinsip yang berlaku dalam mekanisme hukum di Indonesia, dan akan terfokus pada analisis mengenai pertanggung jawaban hukum untuk anak korban pelecehan seksual berdasarkan regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dari perspektif viktimologi, studi ini akan menyelidiki efek sosial dan psikologis yang diderita korban kejahatan seksual, serta bagaimana sistem hukum memenuhi kebutuhan korban dalam proses penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Studi ini mengungkap hambatan yang dialami anak korban dalam mendapatkan keadilan, serta seberapa efektif mekanisme perlindungan yang ada. Dengan pendekatan normatif,

penelitian ini akan mengkaji melalui aturan Undang-undang pelecehan seksual, literatur, teori-teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan demi memperoleh pemahaman yang baik mengenai korelasi antara faktor hukum dan viktimologi dalam perihal perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dengan lebih mendalam bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual, serta melihat seberapa efektif perlindungan tersebut dari sudut pandang viktimologi. Dalam kajian ini, akan diperhatikan juga aturan hukum yang ada serta bagaimana penerapannya dalam penegakan hukum di Indonesia.
- b. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dengan pendekatan viktimologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sistem hukum memperhitungkan dampak psikologis, sosial, dan emosional yang dialami oleh korban, serta mengevaluasi sejauh mana perspektif viktimologi dapat berkontribusi dalam proses penegakan hukum yang lebih

responsif dan melindungi anak sebagai korban. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait perbaikan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menangani dan mencegah kasus pelecehan seksual terhadap anak.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi teoritis dalam ilmu hukum melalui tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dari perspektif viktimologi.

b. Manfaat Prkatis

Menyediakan rekomendasi kebijakan hukum untuk memperkuat perlindungan yuridis bagi anak korban pelecehan seksual dan memastikan pertanggungjawaban pelaku yang efektif, dengan pendekatan viktimologi yang berfokus pada pemulihan korban.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan penting dalam penelitian ilmiah yang berfungsi sebagai panduan operasional bagi peneliti dalam memahami dan menjabarkan variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris, penyusunan kerangka konseptual dilakukan bersamaan dengan penetapan definisi operasional. Definisi ini digunakan sebagai acuan dalam tahap pengumpulan, pengolahan, dan analisis data hingga proses penyusunan

konstruksi data secara sistematis. Melalui kerangka ini, penelitian diarahkan untuk menghasilkan temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Harapannya, skripsi ini tidak hanya menjadi kontribusi akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas yang membacanya.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, peneliti secara sadar memilih topik berjudul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual.

1. Anak dalam Hukum

Dalam hukum Pidana, anak merujuk pada individu yang belum berusia dewasa, memiliki hak tertentu, dan membutuhkan perlindungan selaras dengan perundang-undangan. Definisi anak dalam konteks hukum pidana berdampak pada upaya memperbaiki perilaku menyimpang anak guna membentuk karakter dan tanggung jawab, sehingga anak memiliki hak atas pengasuhan yang sesuai.¹⁶

Anak berarti orang yang belum dewasa (*minderjarig/inferiority*) dan cukup umur, atau yang masih berada dalam asuhan orang tua (*minderjarige ondervoordij*). Anak diartikan sebagai manusia kecil dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹⁷

¹⁶ Dony Pribadi. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volgeist, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, hlm. 14-25

¹⁷ Poerwadarminta, W.J.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Batavia (Jakarta); Balai Pustaka, hlm. 735

Dari beberapa literatur, anak diartikan sebagai suatu kondisi orang yang masih muda, sangat emosional sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungannya, yang sedang mencari jati dirinya.¹⁸

2. Tindak pidana pelecehan seksual

Pelecehan merupakan tindakan yang berasal dari istilah kerja melecehkan yang berarti merendahkan, menghina, dan mengabaikan. Sementara itu pelecehan seksual mencakup berbagai macam bentuk, baik tulisan ataupun lisan, serta fisik dan non-fisik. Ini bisa berupa pernyataan verbal (seperti komentar yang tidak pantas atau lelucon bersifat seksual) hingga tindakan fisik (contohnya menusuk, menyentuh, mencium, atau memeluk). Termasuk di dalamnya adalah menunjukkan gambar-gambar pornografi atau cabul, serangan atau paksaan kasar seperti ciuman atau pelukan yang tidak diinginkan, ancaman untuk mencegah perempuan menolak layanan seksual, dan bahkan pemerkosaan.¹⁹

3. Undang-Undang 35 Tahun 2014

Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak yang bunyinya "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,

¹⁸ Kartini Kartono, (1987). *Gangguan-gangguan Psikhis*, Bandung; Sinar baru, hlm. 187

¹⁹ Marcheyla Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 43-44

atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak." Kekerasan yang biasanya dilakukan ini, juga termasuk kedalam kejahatan pidana. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 335 KUHP, "Menggunakan kekerasan atau ancaman, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa orang lain untuk berbuat sesuatu."²⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

4. Viktimologi

"*Victim*" berarti korban, sedangkan "*Logos*" berarti pengetahuan. Kedua kata Latin ini adalah asal kata viktimologi. Penelitian mengenai korban, penyebabnya, dan efek yang mereka miliki sebagai masalah sosial manusia dikenal sebagai viktimologi.²¹ Selain itu, viktimologi juga membahas peran dan kedudukan korban kejahatan dalam masyarakat serta tanggapan masyarakat terhadap korban kejahatan.²²

²⁰ Arkianti Anindita Putri, dkk. *Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying ditinjau dalam persepektif sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.8, No.1, Juli 2023, hlm. 33-51

²¹ Dikdik M. Arif Mansur dan Elisatris Gulton, (2007). *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hlm. 34

²² Michael Sianturi, dkk. *Analisis viktimologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan di tanjung pinang kepulauan riau*. Universitas maritim raja ali haji, DIKTUM:

Viktimologi, menurut J.E. Sahetapy, ialah pengetahuan yang meneliti masalah korban dari setiap sudut. Hal ini mencakup korban kejahatan, penyalahgunaan wewenang, kecelakaan, dan bencana alam.²³

F. Studi relavan

Penelitian sebelumnya berisi tetang ide pokok dari skripsi yag telah dilakukan oleh peneliti terdahulu

N o	Universitas	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Universitas Tidar	Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Aspek Viktimologi di Kabupaten Kebumen	2023	Safira Budhy Rahma dhani	1. Bagaimana analisis yuridis kekerasan seksual pada anak ditinjau dari aspek viktimologi? 2. Bagaimana bentuk upaya perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Kabupaten	Penelitian ini berfokus pada analisis lokal di Kabupaten Kebumen dengan pendekatan empiris, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pendekatan normatif nasional, mengkaji UU No. 35/2014 dan KUHP, serta mengevaluasi pertanggungjawaban

					Kebumen ditinjau dari aspek viktimologi?	pelaku secara mendalam dari perspektif viktimologi, yang tidak ditekankan dalam penelitian Safira.
2	Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)	Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN.Smg)	2023	Muhammad Rheza Surya	1. Apa dasar hukum yang diterapkan hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual kepada anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/PN.Smg? 2. Bagaimana penegakan hukum mengenai kejahatan kekerasan seksual kepada anak sebagai korban dalam putusan No. 940/Pid.Sus/2017/P	Penelitian Muhammad berfokus pada analisis yuridis satu putusan pengadilan spesifik tanpa perspektif viktimologi, sedangkan penelitian saat ini mengintegrasikan viktimologi untuk menganalisis dampak psikologis dan sosial pada korban serta pertanggungjawaban pelaku secara normatif, dengan referensi pada putusan No. 367/Pid.Sus/2018/PN Plg dan regulasi nasional.

					N.Smg?	
3	Universitas Nusa Putra Sukabumi	Tinjauan Yuridis terhadap Anak sebagai Korban dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual	2023	Al Henri Nuraeni	1. Bagaimana dampak dari kejahatan kekerasan seksual kepada anak sebagai korban? 2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum kepada pemulihan anak korban kekerasan seksual?	Penelitian Al Henri menekankan dampak kekerasan seksual dan pemulihan korban tanpa menggunakan kerangka viktimologi secara eksplisit, sedangkan penelitian saat ini mengadopsi perspektif viktimologi secara mendalam untuk mengkaji perlindungan hukum korban dan pertanggungjawaban pelaku, dengan pendekatan normatif yang lebih luas dan analisis terhadap regulasi serta putusan pengadilan.

G. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang menganalisis norma-norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kondisi hukum yang berlaku, serta menganalisis penerapan norma-norma hukum dalam sistem hukum yang ada.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan artikel.

a. Bahan Hukum Primer

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan contoh sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, yang termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dan hukuman yang berlaku di Indonesia.

b) Data penunjang dari putusan No. 367/Pid.Sus/2018/PN Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Penjelasan mengenai sumber hukum utama dapat ditemukan dalam bahan hukum sekunder, yang mencakup hasil kajian ilmiah dalam bentuk buku, jurnal hasil penelitian, serta dokumen lain seperti artikel atau opini yang diterbitkan oleh para ahli hukum, yang membantu memberikan pemahaman lebih dalam mengenai penerapan dan interpretasi peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Informasi terkait konsep-konsep hukum dasar dapat diperoleh melalui bahan hukum tersier, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia, yang memberikan definisi dan penjelasan umum tentang istilah-istilah dalam dunia hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan dan memeriksa sumber data pustaka, penelitian hukum ini menggunakan penelitian kepustakaan. Data referensi penelitian ini berasal dari buku ilmiah, hukum, jurnal, dan pendapat ahli.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai teknik utama dalam analisis data, dengan memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal hukum, dan laporan penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan

peneliti untuk mengidentifikasi teori-teori hukum yang relevan, serta menganalisis peraturan dan temuan-temuan hukum yang ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis ini disusun dengan cara menggabungkan dan merangkum informasi yang terkumpul, yang kemudian digunakan untuk memperkuat argumen dan temuan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan studi ini meliputi;

Bab I, Pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan dan manfaat, kerangka konsep, kajian pustaka, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka

Bagian yang mencakup landasan teori yang berkaitan dengan Konsep Anak dan perlindungan Hukum, tindak Pidana pelecehan Seksual, dan aspek Viktimologi.

Bab III, Pembahasan

Adalah pembahasan yang berkaitan dengan rumusan masalah berisi;

1. Bagaimana perlindungan Hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di tinjau dari aspek viktimologi ?

2. Bagaimana penanggulangan Hukum bagi pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di tinjau dari aspek viktimologi ?

Bab IV, Penutup

Menyajikan kesimpulan dan saran terhadap studi putusan No. 367/Pid.Sus/2018/PN plg. atas usaha proteksi hukum untuk korban pelecehan seksual serta penanggulangan hukum untuk pelaku pelecehan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Gosita, (1987). *Viktimologi dan KUHP : yang mengatur ganti kerugian pihak korban*, Jakarta: Akedemik Pressindo.
- Arif Gosita. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arif Gosita. (2004). *Kejahatan dan penjahat*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Aziz syamsuddin, (2011). *Tindak pidana Khusus*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Desi Arifin. (2015). *Psikologi perilaku dan penyimpangan sosial*, Jakarta: Gramedia.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gulton, (2007). *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, (2007). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Dr. Agus Rusianto, S.H.,M.H, (2016). *Tindak pidana pertanggung jawaban pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori, dan penerapannya*. Jakarta: Kencana (divisi Prenadamedia Group).
- Haryanto kusmawati. (2019). *Pendidikan anak dan pencegahan kekerasan*, Jakarta: Pustaka obor.

- Jonaedi Efendi, dkk. (2016). *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Penerbit Prenada Media.
- Kartini Kartono, (1987). *Gangguan-gangguan Psikhis*, Bandung; Sinar baru.
- Made Darne Weda.(1995). *Beberapa catatan tentang korban kejahatan korporasi dalam bunga rampai viktimisasi*, Bandung: Eresco.
- Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., (2012). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafik
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Nurdiana ismail. (2017). *Anak dan Lingkungan Sosial: Perlindungan Anak dari Kekerasan*, Yogyakarta: Laksana.
- Nursariani simatupang faisal, (2018). *Hukum perlindungan anak*, Medan: CV.Pustaka prima.
- Poerwadarminata, WJ.S. (1976). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Batavia (Jakarta); Balai Pustaka.
- Rahayu lestari. (2016). *Kekerasan terhadap anak dan dampaknya*, Bandung: Alfabeta.
- Rena Yulia. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rita A. Widyawati. (2015). *Pelecehan seksual pada anak: Dampak psikologis dan penanganannya*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Sasongko, Bambang. (2007). *Viktimologi: Teori dan Praktik Perlindungan Korban*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Siti aminah. (2018). *Psikologi anak dan kekerasan dalam keluarga*, Jakarta: Pustaka belajar.
- Siti rahayu dan Lusi nurmalasari. (2015). *Pelecehan seksual pada anak: Dampak Fisik, Psikologis, dan Hukum*, Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Suhardi Purnomo. (2017). *Viktimologi dan Perlindungan Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Supriyanto. (2020). *Kekerasan terhadap anak dalam konteks budaya Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Suryono ekotomo, Harum pujiarto. G. Widiartama. (2001). *Abortus provocatus bagi korban perkosaan : perspektif viktimologi, kriminologi dan hukum pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Wardah Nuroniyah, (2022). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*, Lombok-Tengah: Yayasan Hamjah Diha
- Widyastuti, S. (2019). *Pelecehan Seksual terhadap Anak: Tinjauan Hukum dan Psikologi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Zahratul idami, dkk. (2024). *Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual*, Banda Aceh: PPKA Universitas syiah kuala

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 289, 290, 293

Jurnal

Ade Putrawan Zega, Yusuf Daeng, Tri Novita Sari Manihuruk. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Polresta Pekanbaru*, Prosiding SEMNASHUM Universitas Lancang Kuning, hlm. 1-12

Ahmad jamaludin. *Perlindungan Hukum anak korban kekerasan seksual*, JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial-ISSN: 2746-5160 (e)Vol. 3, no. 2(September 2021), pp. 1-10, doi: 10.51486/jbo.v3i2.68, hlm. 6.

Ahmad Syaufi. *Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Muwazah, (Banjarmasin) Vol. 3 Nomor 2, 2011, hlm. 458

Arkianti Anindita Putri, dkk. *Implementasi UU Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap maraknya fenomena bullying ditinjau dalam persepektif sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum POSITUM Vol.8, No.1, Juli 2023, hlm. 33-51

Baby Jim Aditya, *Menjadi Sintas: Tindakan dan Upaya Pencegahan dan Pemulihan Kekerasan Seksual*, Jurnal Perempuan, Volume 21, Nomor 2, Jakarta, 2016, hlm. 48

Dony Pribadi. *Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volgeist, Volume 3 Nomor 1 Desember 2018, hlm. 14-25

Hammi Farid, Ifahda Pratama Hapsari, Hardian Iskandar. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur*, Jurnal ilmu Hukum, perundang-undangan, dan pranata sosial: Sinta 4, Volume 5, Nomor 2 (2020), hlm. 249

Lina Panggabean, Triono Eddy, Alpi Sahari. *Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual (analisis Undang-Undang perlindungan saksi dan korban)*, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 1, Jan 2024 – Jun 2024: ISSN ONLINE: 2745-8369, hlm. 20-28

- Marcheyla Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Terhadap Perempuan*, Lex et Societatis, Vol. 1 No. 2, 2013, hlm. 43-44
- M. Dika Ramadhan dan Sahuri Lasmadi. *Analisis Yuridis Pengaturan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Sesama Jenis Ditinjau Dari Perundang-Undangan Indonesia*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2, 2024, hlm. 139-156
- Michael sianturi, dkk. *Analisis viktimologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan di tanjung pinang kepulauan riau. Universitas maritim raja ali haji*, DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 10 No. 1 | Mei 2022, DOI: 10.24905/diktum.v10i1.202.
- Muhammad Bayu Sutantiyo. *Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan kekerasan seksual kepada anak dihubungkan dengan perlindungan anak*, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH) Volume 3, No. 2, Desember 2023 DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>, hlm. 101-106
- Molyneux, dkk. *“Sexual abuse of children in low income settings: time for action” (Pelecehan seksual terhadap anak-anak di lingkungan berpenghasilan rendah: saatnya bertindak)*. Paediatrics and International Child Health, Volume 33, Issue 4, hlm. 239
- Nimrot Siahaan, S.H.,M.H. *Penegakan Hukum terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di Indonesia (tinjauan yuridis terhadap sistem pidana di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah

“Advokasi” Vol. 04. No. 01. Maret 2016 : ISSN Nomor 2337-7216
, hlm. 36.

Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani.

Analisis yuridis frasa membiarkan dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 3 2023, hlm. 15-24

Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. *Pelecehan seksual terhadap anak*, PROSIDING KS: Riset & PKM VOLUME: 2 NOMOR: 1 ISSN: 2442-4480, hlm.1-18

Raden Muhammad Arvy Ilyasa. *Kajian Hukum dan Viktimologi dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, IPMHI LAW JOURNAL VOLUME 2(1) 2022, hlm. 26-41

Rochaety, N. *Menegakkan Ham Melalui Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia*. PALASTREN Jurnal Studi Gender : Volume 7, Nomor 1,(2014), hlm. 1-24

Septi Pusporini. *Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku anak (studi wilayah Hukum Polres Banjarnegara dan Polers Purbalingga)*. Jurnal idea Hukum, Volume 3 2017, hlm. 2

Setiawan, D. *Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Bawah Umur 5 Tahun*. Journal Legal Spirit, Volume 4, hlm. 2

Sumirat, I. R. *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia*. Jurnal Studi Gender Dan Anak , 3(01), hlm. 19-30.

Sri Endah Kinasih. *Perlindungan dan Penegakan HAM terhadap Pelecehan Seksual*, Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Airlangga.

Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 2 Nomor 1, 2021.

Tjhin dan Sari . *Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja: Tinjauan Hukum dan Psikologis*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 49 nomor (2), hlm.123-140.

Internet

Bestha Ashila Inatsan dan Arsa Ilmi. Pakar Menjawab: kenapa banyak korban kekerasan seksual malah minta maaf atau menarik laporannya, IJRS (Indonesia judicial research society) tahun 2023, <https://ijrs.or.id/2023/11/30/pakar-menjawab-kenapa-banyak-korban-kekerasan-seksual-malah-minta-maaf-atau-menarik-laporannya-2/> (diakses pada 23 november 2024, Pukul 10:23).

Info Hukum. *Hukuman pidana pelaku pelecehan seksual di bawah umur*, tahun 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-pidana-pelaku-pelecehan-seksual-di-bawah-umur/> (diakses pada 16 Januari 2025, pukul 07:49).

SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). Jumlah kasus kekerasan menurut Provinsi, tahun 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (diakses pada 28 oktober 2024, pukul 06:07).